

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat dalam kehidupan berbangsa bernegara menuntut adanya ketersediaan anggaran yang cukup, sehingga peningkatan sumber pendapatan negara merupakan suatu keharusan. Pemerintah memerlukan dana yang bersumber dari penerimaan pajak maupun penerimaan non-pajak untuk mendanai pengeluaran dan belanja negara.

Menurut Undang- Undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat (Nugroho dan Teguh, 2008). Definisi pajak tersebut mengisyaratkan bahwa pemungutan pajak yang berasal dari rakyat dilakukan pemerintah untuk memperoleh dana untuk membiayai pembangunan dan belanja negara demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan strategi optimalisasi pajak, baik dari kebijakan maupun administratif terkait pendapatan negara, terutama pada sektor perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Aditia, 2013). Kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah amnesti pajak sesuai yang diatur dalam UU nomor 11 tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak yang berlaku 1 Juli 2016- 31 Maret 2017. Pengampunan yang diberikan berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi perpajakan dan sanksi pidana dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Berikut adalah tabel realisasi penerimaan negara dalam kurun waktu 2013-2016.

**Tabel 1.1**

**Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah)**

<b>Sumber Penerimaan</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Penerimaan Perpajakan	<b>1,077,306.70</b>	<b>1,146,865.80</b>	1,240,418.86	1,539,166.20
Penerimaan Bukan Pajak	354,751.90	398,590.50	255,628.48	245,083.60
Hibah	6,832.50	5,034.50	11,973.04	1,975.20
Jumlah	1,438,891.10	1,550,490.80	1,508,020.37	1,786,225.00

*sumber: bps.go.id (diolah 2017)*

Penerimaan pajak terus meningkat tiap tahun, akan tetapi penerimaan tersebut belum mencapai jumlah yang ditargetkan. Pada Desember 2016 realisasi penerimaan pajak mencapai 81.54% dari total target penerimaan pajak (liputan6.com).

Untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak, peran serta kantor pelayanan pajak sangat dibutuhkan, karena instansi ini dapat secara langsung berinteraksi dengan masyarakat untuk melakukan berbagai pelayanan maupun penyuluhan mengenai perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan unit kerja dari Direktorat Jendral Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun yang belum terdaftar. Kantor Pelayanan Pajak terbagi dalam empat jenis, yaitu KPP besar, KPP madya, KPP Pratama, dan KPP Khusus.

KPP Pratama merupakan unit pelaksana dibawah Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pajak (DJP) dibawah di Direktorat Jendral Pajak yang merupakan salah satu instansi dibawah Kementrian Keuangan. Berdasarkan Peraturan Mentreri Keuangan Pasal 58 KPP Pratama memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan (PPh) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pajak tidak langsung lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Menurut Suminarsi dan Supriyadi (2012) tidak tercapainya target penerimaan pajak merupakan salah satu indikasi adaya praktik kecurangan atau penggelapan pajak (*tax evasion*). *Tax evasion* adalah tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang atau sengaja tidak membayar pajaknya dengan cara ilegal. Alasan umum mengapa Wajib Pajak enggan

membayar pajak karena mereka menganggap membayar pajak akan mengurangi penghasilan sehingga Wajib Pajak selalu berupaya melakukan minimalisasi pajak. Cara untuk meminimalisasi pajak dapat melalui perencanaan pajak (*tax planning*) yaitu penghindaran pajak dengan tidak melanggar ketentuan pajak. Sulitnya melakukan perencanaan pajak membuat Wajib Pajak cenderung melakukan kecurangan pajak. Alasan lainnya karena pengelolaan dan pengalokasian pajak dirasa kurang tepat sehingga banyak masyarakat yang belum merasakan timbal balik atas pajak yang mereka keluarkan (Suminarsasi dan Supriyadi, 2012)

Menurut Oliver Oldman (Zain, 2003) pengertian *tax evasion* tidak hanya sebatas kecurangan dan penggelapan pajak, tetapi juga kelalaian dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak yang disebabkan karena ketidaktahuan mengenai peraturan perpajakan, kesalahan dalam menghitung pajak terutang, kesalahan penafsiran ketentuan peraturan perpajakan, dan lalai dalam menyimpan dokumen secara lengkap. Oleh karena itu, pemahaman mengenai peraturan dan sistem perpajakan sangat penting agar terhindar dari tindakan *tax evasion*.

Sejak tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* adalah sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Sedangkan pihak otoritas pajak atau fiskus berperan melakukan fungsi pembinaan, pengawasan, dan penerapan

sanksi administrasi, sehingga kemungkinan adanya penyuapan dapat diminimalisir karena interaksi antara Wajib Pajak dan fiskus terbatas.

Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kesadaran dan peran serta masyarakat yang diwujudkan dengan kepatuhan membayar pajak tinggi. Untuk itu, upaya fiskus untuk mengedukasi Wajib Pajak perlu terus-menerus dilakukan. Sebab, bila tingkat kesadaran dan pengetahuan perpajakan pembayar pajak rendah memungkinkan terjadinya praktik kecurangan pajak. Wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan yang rendah akan berisiko melakukan kecurangan dengan sengaja/lalai dalam mengisi laporan perpajakannya. Penerapan sistem *self assessment* memungkinkan adanya perbedaan penafsiran mengenai besar penetapan pajak terutang antara pihak fiskus dan Wajib Pajak. Oleh karena itu, pemahaman dan kesadaran individu sangat diperlukan agar sistem ini dapat berjalan dengan baik.

Banyak kasus kecurangan pajak yang terjadi di Indonesia, salah satu contoh adalah kecurangan pajak yang dilakukan oleh pegawai pajak Gayus Tambunan pada tahun 2010 dan Dhana Widyatmika pada tahun 2012. Akibatnya, persepsi masyarakat mengenai pajak berubah. Masyarakat menjadi enggan membayar pajak sebagai rasa tidak percaya mereka kepada pihak fiskus. Keengganan masyarakat untuk membayar pajak mengakibatkan petugas pajak sulit mengumpulkan pajak dari masyarakat yang mengakibatkan realisasi penerimaan pajak lebih rendah dari target. Contoh kasus penggelapan pajak lainnya yang melibatkan Wajib Pajak

adalah kasus penyelewengan pajak yang melibatkan direktur perusahaan farmasi di Norwngsa, Solo pada tahun 2015. Tersangka diduga menyalahgunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengusaha Kena Pajak (NPKP) PT IF yang merugikan negara sebesar Rp 1.065.343.990 dengan menerbitkan faktur pajak fiktif dan menjualnya ke berbagai pihak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Penyebab kecurangan pajak ataupun penghindaran pajak lainnya adalah pemikiran masyarakat mengenai masalah etika yang sempit (Lau, Choe, dan Tan, 2013). Tang (2002) mengatakan bahwa etika uang yang tinggi memiliki pengaruh signifikan pada perilaku tidak etis. Kecintaan terhadap uang yang tinggi membuat mereka melakukan tindakan yang tidak dibenarkan seperti kecurangan pajak.

Cara pandang seseorang dalam menilai etis tidaknya suatu tindakan dipengaruhi keyakinan (agama) yang dianutnya. Keyakinan atau komitmen seseorang terhadap Tuhan diharapkan dapat mencegah seseorang dari perbuatan yang tidak etis melalui perasaan bersalah terhadap sesama dan rasa takut dengan Tuhan, sehingga perilaku yang tidak etis dapat dihambat. Allport dan Ros (1967) dalam Hafizhah (2016) membagi religiusitas (keyakinan) ke dalam dua dimensi yaitu religiusitas intrinsik dan religiusitas ekstrinsik. Religiusitas intrinsik dideskripsikan sebagai keyakinan dari dalam diri seseorang yang digunakan sebagai motivasi untuk menjalankan kehidupan dengan mengarahkan pada nilai-nilai agama. Sedangkan religiusitas ekstrinsik dideskripsikan sebagai seseorang yang memiliki agama untuk alasan eksternal seperti kepentingan bisnis.

Penelitian mengenai *self assessment system* dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus pernah dilakukan oleh Friskianti dan Handayani (2014). Hasil penelitian menyebutkan bahwa *self assessment system* dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus secara simultan berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Penelitian Sari (2015) menyebutkan sistem *self assessment* tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Penelitian mengenai *money ethic* (etika uang) dilakukan oleh Basri (2014). Hasil penelitian menyebutkan terdapat pengaruh positif antara etika uang terhadap *tax evasion* dan religiusitas intrinsik memoderasi hubungan etika uang dengan *tax evasion*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “**Pengaruh *Money Ethic*, Ketidakpercayaan Kepada Fiskus, dan *Self Assesment System* terhadap *Tax Evasion* dengan dan Religiusitas sebagai Pemoderasi *Money Ethic*”**”

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian Basri (2014) yang menguji efek religiusitas sebagai moderasi pengaruh hubungan antara *money ethic* (etika uang) terhadap *tax evasion*, penelitian Sari (2015) yang menguji pengaruh *self assessment system*, penelitian Friskianti dan Handayani (2014) mengenai pengaruh ketidakpercayaan dengan pihak fiskus terhadap *tax evasion*. Perbedaan lain dengan sebelumnya adalah populasi penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Klaten.

## **B. Batasan Masalah**

Bagitu luasnya ruang lingkup pada penelitian ini, penulis membatasi permasalahan tersebut pada:

1. Mengingat banyaknya jumlah Wajib Pajak di Indonesia, sebagai subjek penelitian penulis menggunakan Wajib Pajak di daerah Klaten, Jawa Tengah.
2. Sampel penelitiannya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Klaten.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan di latar belakang, maka dapat ditulis pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah etika uang berpengaruh terhadap *tax evasion*?
2. Apakah ketidakpercayaan terhadap fiskus berpengaruh terhadap *tax evasion*?
3. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap *tax evasion*?
4. Apakah religiusitas memoderasi hubungan antara etika uang dan *tax evasion*?

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh etika uang terhadap *tax evasion*.
2. Menguji pengaruh ketidakpercayaan terhadap fiskus terhadap *tax evasion*.
3. Menguji pengaruh *self assessment system* terhadap *tax evasion*.
4. Menguji apakah religiusitas memperkuat hubungan antara etika uang dan *tax evasion*.

## E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan tambahan informasi tentang perpajakan khususnya masalah tindakan *tax evasion* dan menambah pemahaman mengenai *self assessment system*, etika uang, religiusitas dan alasan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi yang dijadikan wawasan bagi masyarakat bahwa tindakan penggelapan/kecurangan pajak merupakan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan negara.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi akademisi dan peneliti selanjutnya sebagai referensi untuk menambah pengetahuan mengenai *tax evasion*.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah khususnya KPP Pratama Klaten dalam mengurangi tindakan *tax evasion*.

